



PUTUSAN

Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Luar Negeri beralamat di District, New Taipei City, Taiwan R.O.C.No. Pasport : E8532342, Email : alisahzahra179@gmail.com, dalam hal ini dikuasakan kepada SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAMSURI, S.H. & REKAN yang beralamat di Kantor Hukum SAMSURI, S.H & REKAN yang beralamat di Blok Kedokan Ori Desa Jayalaksana Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, No. Hp : 081224676668, email Samebae88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6242/2024 tanggal 20 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 8634/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan diajukannya Gugatan Cerai ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Hari Jum'at tanggal 12 Desember tahun 2014 M dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0581/16/XII/2014 tanggal 12 Desember tahun 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Terakhir di tempat kediaman Orangtua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu anak bernama : Tifani Al Zahra(06-12-2011);
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2019 sebelum Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan, mulai terjadi perselisihan dan percekcohan hal ini lebih sering karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang layak dan cukup, sehingga Penggugat pergi bekerja sebagai buruh migran;
 - b. Bahwa Penggugat Pergi ke Luar Negeri sejak bulan Januari tahun 2020 Penggugat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan dan sampai sekarang belum pernah pulang dan /atau cuti.
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat dalam hal rumah tangga, Penggugat menginginkan bersama-sama membangun ekonomi keluarga, tetapi Tergugat selalu mementingkan diri sendiri, hal itu yang membuat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terus berlanjut dan telah mencapai puncaknya terjadi Penggugat masih bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sekitar bulan April tahun 2022, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, dan kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
4. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang harmonis.
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap menjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
6. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan SEMA No.3 tahun 2023;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6242/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H. telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0581/16/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sukra Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2014 M ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang layak dan cukup, sehingga Penggugat pergi bekerja sebagai buruh migran;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, dan kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 12 Desember tahun 2014 M ;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangganya mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang layak dan cukup, sehingga Penggugat pergi bekerja sebagai buruh migran;
 - Bahwa sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, dan kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatan semula untuk diceraikan dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah kawin dengan Tergugat dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang layak dan cukup, sehingga Penggugat pergi bekerja sebagai buruh migran kemudian pada waktu Penggugat masih bekerja sebagai buruh migran di Taiwan sekitar bulan April tahun 2022 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, dan kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat, Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang layak dan cukup, sehingga Penggugat pergi bekerja sebagai buruh migran;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2022 Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, dan kurang lebih 4 tahun antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugat cerainya dan alasan-alasan gugat cerainya tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM



Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Suhaeb

Hamdan Nahari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp 10.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp 40.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,-

JUMLAH : Rp 220.000,-

dua ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 8634/Pdt.G/2024/PA.IM